



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN NEGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Banyubiru Kecamatan Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Banyubiru Nomor 009/PL.01.1-BA/51.01.01.2003/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN NEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Banyubiru Kecamatan Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANYUBIRU,

ttd.

NENGAH ALEX SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 42 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA BANYUBIRU KECAMATAN NEGARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN NEGARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lufi Murweni	Perempuan	001	Balai Tempek Tiyng Gading
2.	I Gede Widia Artawan	Laki-Laki	002	Balai Tempek Banyu Asri
3.	Ni Kadek Widiarni	Perempuan	003	Balai Adat Banyubiru Kangin
4.	Endang Wahyuni	Perempuan	004	Balai Banjar Dinas Banyubiru
5.	Irza Rahman Dwi Gymnastiar	Laki-Laki	005	TK Al Muawanah
6.	Ni Putu Erna Agustini	Perempuan	006	Balai Adat Banyubiru Kauh
7.	Ni Komang Diantini	Perempuan	007	SD Negeri 3 Banyubiru
8.	Ni Luh Ayu Purwaningsih	Perempuan	008	Balai Banjar Dinas Berawan Salak
9.	Ni Komang Sariasih	Perempuan	009	Balai Tempek Tegal Arum
10.	Ni Luh Arsini	Perempuan	010	Balai Tempek Tegal Wangi
11.	Irma Lutfiatin Najwa	Perempuan	011	Depan Rumah Bapak Iwan Hamidi
12.	Septi Khairun Nisa	Perempuan	012	Kantor SAR Negara
13.	Mas Najilaturrohma	Perempuan	013	Balai Banjar Dinas Air Anakan
14.	I Putu Suardika	Laki-Laki	014	Balai Tempek Telaga Ngembeng
15.	Sufyan Hidayat	Laki-Laki	015	Pondok Pesantren Nuris
16.	Hilda Mellati	Perempuan	016	TK Nurul Ilmi
17.	I Made Astika	Laki-Laki	017	Balai Tempek Telaga Jangu
18.	Ahmad Zulfhi Angga Prasetya	Laki-Laki	018	TK Al Insyirah
19.	Fitri Wahyuni	Perempuan	019	TK Kartini
20.	Wiwik Nur Cahyanti	Perempuan	020	Sekolah Firdaus
21.	Dewa Ayu Kade Yudiasih	Perempuan	021	Balai Tempek Dharma Laksana
22.	Mas Ana Nudia	Perempuan	022	Balai Banjar Dinas Pebuahan

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	Ainiyah	Perempuan	023	Ponpes Sunniah Salafiah
24.	Ikrima Safiroh	Perempuan	024	Depan Rumah Bapak Sumiran
25.	Irmaniyah	Perempuan	025	Gudang Fiber Bapak Samhani
26.	Faijil Muarif	Laki-Laki	026	TK Hurul Kholis

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANYUBIRU,

ttd.

NENGAH ALEX SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi